



P E N E T A P A N
NOMOR: 29/G/2019/PTUN.TPI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara -----

UBAINGAN SIGALINGGING, S.Sn., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Anggota DPRD Provinsi Kepri Periode 2019-2024, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 161.21-3976 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau masa Jabatan tahun 2019-2024; Beralamat di Taman Seruni Indah Blok E No.12 RT.002 RW.004. Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam;--

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus, Nomor: 059/SK.PTUN/LO-RRP/XI/2019**, tertanggal **3 Nopember 2019**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Para Advokat: -----

- 1. RICHARD RANDO SIDABUTAR, S.H., M.H., CPL;**-----
- 2. WASDEN TURNIP, S.H.;**-----
- 3. HERMANTO TAMBUNAN, S.H.;**-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat pada Law Office **“RICHARD RANDO & PARTNERS”** yang beralamat di Ruko Bukit Kemuning Blok CC1 No. 2 Lt. 2 Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

Halaman | 1
Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI



----- M E L A W A N -----

1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU, yang berkedudukan di
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung
Sultan Ibrahim Syah, Tanjung Pinang Kepulauan
Riau;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

11/KHAS/DPRD-JN/SK-TUN/XI/2019 tertanggal **08**

November 2019, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:-----

1. Dr. AMPUAN SITUMEANG, S.H., M.H.;-----

2. ERLIS S. NAPITUPULU, S.H.;-----

3. VIVA MORIETA ADEL, S.H., M.H.;-----

4. FAREL, S.H.;-----

5. OKTO ESTOMIHI SARAGI, S.H.;-----

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum **AMPUAN SITUMEANG &
REKAN**, yang beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol Blok J
No. 3/5, Batam;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

2. Nama : Dr. SAHAT SIANTURI, S.H., M.Hum.;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Sekretaris Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan;--

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.1**;

Halaman | 2

Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **ASMIN PATROS, S.H., M.Hum;**-----
Kewarganegaraan: Indonesia;-----
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Anggota Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan;----
Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.2;**

4. Nama : **H. TABA ISKANDAR, S.H., M.H.,**

M.Si;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Wakil Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum;----

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.3;**

5. Nama : **SAHMADIN SINAGA, S.H.,**

M.M;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur;-

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.4;**

6. Nama : **SAPRONI,**

S.E;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Halaman | 3

Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-
2024;-----
Jabatan : Anggota Komisi IV Bidang Pendidikan Kesejahteraan
Rakyat;-----
Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat
Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,
Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.5;**
7. Nama : **Dra. Hj. DEWI KUMALASARI,**

M.Pd;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-
2024;-----
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau;-----
Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat
Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,
Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.6;**
8. Nama : **H. SURYA SARDI, S.T.,**

M.M;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-
2024;-----
Jabatan : Wakil Ketua Komisi III Bidang Pembangunan Infrastruktur;--
Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat
Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,
Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.7;**
9. Nama : **SURYANI, S.H;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-
2024;-----
Jabatan : Anggota Komisi III Bidang Pembangunan Infrastruktur;-----

Halaman | 4
Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat
Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,
Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.8;**

10. Nama : **SUGIANTO,**

S.H;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Anggota Komisi IV Bidang Pendidikan Kesejahteraan

Rakyat;-----

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.9;**

11. Nama : **Ir. WIDIASTADI NUGROHO, S.T;**-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Ketua Komisi III Bidang Pembangunan Infrastruktur;-----

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.10;**

12. Nama : **RAJA BAKHTIAR, S.Ag., M.M;**-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan Infrastruktur;-----

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Halaman | 5

Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.11;**

13. Nama : WAHYU WAHYUDIN,

A.Md;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Anggota Komisi IV Bidang Pendidikan Kesejahteraan

Rakyat;-----

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.12;**

14. Nama : ALEX GUSPENELDI, S.H.,

M.H;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Anggota Komisi IV Bidang Pendidikan Kesejahteraan

Rakyat;-----

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.13;**

15. Nama : Drs.

KHAZALIK;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum;-----

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Halaman | 6

Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.14;**

16. Nama : **Dr. AFRIZAL**

DACHLAN;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau;-----

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.15;**

17. Nama : **SIRAJUDDIN**

NUR;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Wakil Ketua Komisi IV Bidang Pendidikan Kesejahteraan

Rakyat;-----

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.16;**

18. Nama : **HARLIANTO, S.Kom.,**

M.M;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum;-----

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Halaman | 7

Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.17;**

19. Nama : **MUHAMMAD SYAHID RIDHO,**

S.Si;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum;-----

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.18;**

20. Nama : **HANAFI EKRA, S.Ag.,**

M.Pd.I;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Anggota Komisi IV Bidang Pendidikan Kesejahteraan

Rakyat;-----

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.19;**

21. Nama :

TAUFIK;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum;-----

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Halaman | 8

Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.20;**

22. Nama : **BOBBY JAYANTO,**

S.IP;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum;-----

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.21;**

23. Nama : **ERY**

SUANDI;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Anggota Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan;---

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.22;**

24. Nama : **Hj. DEBY MARYANTI,**

A.Md;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Anggota Komisi IV Bidang Pendidikan Kesejahteraan

Rakyat;-----

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Halaman | 9

Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.23;**

25. Nama : Ing.

ISKANDARSYAH;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Ketua Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan;-----

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.24;**

26. Nama : H. ZAINUDDIN

AHMAD;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum;-----

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.25;**

27. Nama : H. KAMARUDDIN ALI,

S.H;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----

Jabatan : Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum;-----

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.26;**

Halaman | 10

Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Nama : **RADEN HARI**

TJAHYANO;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau;

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.27**;

29. Nama :

SUIGWAN;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;

Jabatan : Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum;

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.28**;

30. Nama : **RIZKI FAISAL, S.E.,**

M.M;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;

Jabatan : Ketua Komisi IV Bidang Pendidikan Kesejahteraan Rakyat;

Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.29**;

31. Nama : **H. TEDDY JUN ASKARA, S.E.,**

M.M;

Halaman | 11

Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia;-----
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----
Jabatan : Anggota Komisi IV Bidang Pendidikan Kesejahteraan

Rakyat;-----
Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.30;**

32. Nama : Drs. H. ILYAS SABLI,

M.Si;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019-

2024;-----
Jabatan : Wakil Ketua Komisi II Bidang Perekonomian dan

Keuangan;-----
Alamat Kantor : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok,

Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.II.Intv.31;**

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/KLF-**

EA/2020 tertanggal 27 Januari 2020, Dalam hal ini Para

Tergugat II Intervensi memberi Kuasa kepada:-----

1. EDWARD ARFA,

S.H;-----

2. BISTOK NADEAK,

S.H;-----

Para Advokat keduanya tersebut berkewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum LAW

Halaman | 12

Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRM ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM EDWARD ARFA &
PARTNERS, yang beralamat di Jl. Raja Ali Haji No. 3 EA
Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. ;-----

Selanjutnya Tergugat II Intervensi 1 s/d 31 disebut
sebagai..... **PARA TERGUGAT II**
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 29/PEN-DIS/2019/PTUN.TPI., tertanggal 7 November 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 29/PEN-MH/2019/PTUN.TPI., tertanggal 7 November 2019 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim; -----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 29/PEN-PPJS/2019/PTUN.TPI., tertanggal 7 November 2019 tentang Penujukan Panitera Pengganti dan
Juru Sita Pengganti;

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 29/PEN-PP/2019/PTUN.TPI, tertanggal 7 November 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Anggota II a.n. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 29/PEN-

Halaman | 13
Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HS/2019/PTUN.TPI, tertanggal 28 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

6. Telah membaca Surat Permohonan Para Pemohon Intervensi tertanggal 9 Januari 2020 , tertanggal 16 Januari 2020 dan tertanggal 23 Januari 2020, yang diterima di Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tanggal 16 Januari 2020 dan dipersidangan yang terbuka untuk Umum tanggal 23 Januari 2020, Tentang Permohonan masuk sebagai Pihak Tergugat Intervensi;-----

7. Telah membaca Putusan Sela Nomor 29/G/2019/PTUN.TPI tanggal 23 Januari 2020;-----

8. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;-----

9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan **Surat Gugatannya** tertanggal **6 November 2019** yang **diterima dan terdaftar** pada tanggal **6 November 2019** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan **Register Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI**, gugatan mana telah **diperbaiki secara formal** pada tanggal **28 November 2019**, yang isinya sebagaimana termuat

Halaman | 14
Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat Penetapan ini dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat melalui Kuasa Hukumnya** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Eksepsi dan Jawaban** tertanggal **5 Desember 2019** pada persidangan tanggal **5 Desember 2019** yang isinya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat Penetapan ini dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada Persidangan tanggal 12 Desember 2019 telah menjawab Replik secara Lisan dan atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat juga menyatakan Dupiknya secara Lisan yang untuk singkatnya seperti tercantum dalam berita acara persidangan sengketa tata usaha negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2020, 16 Januari 2020 dan 23 Januari 2020 para Calon Pihak Ketiga telah mengajukan Surat Permohonan untuk dapat masuk atau ikut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN-TPI dan telah ditetapkan dalam Putusan Sela Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI yang untuk singkatnya seperti tercantum dalam berita acara persidangan sengketa tata usaha negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Para Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Surat Jawaban tertanggal 30 Januari 2020 yang di dalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara

Halaman | 15
Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat Penetapan ini dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini:-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Januari 2020, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 30 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, pada Persidangan tanggal 30 Januari 2020, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum para Tergugat II Intervensi telah memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan mendengarkan tanggapan dari Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi, maka Pengadilan akan mengambil sikap dan mempertimbangkan terhadap Permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam Perkara ini adalah "Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2019-2024 tertanggal 14 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 30 Januari 2020 dengan acara Jawaban Tergugat II Intervensi Majelis Hakim telah menerima Surat

Halaman | 16
Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penggugat tanggal 30 Januari 2020 perihal Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI dengan alasan sesuatu dan lain hal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum

Tergugat memberikan jawaban.;-----

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,

pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan

hanya apabila disetujui oleh Tergugat.;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Jawab Jinawab;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masuk dalam tahap Jawab Jinawab dan pihak Tergugat maupun pihak Para Tergugat II Intervensi tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka gugatan perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang sedang berjalan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;-----

Halaman | 17
Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

-----M E N E T A P K A N:-----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk mencoret perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN-TPI dari Buku Register Perkara; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 487.000,-
(Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 oleh kami ALI ANWAR ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIEN NOVITA, S.H., dan PUTRI SUKMIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 oleh Kami ALI ANWAR ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI MAHARATI, S.H.,M.H. dan PUTRI SUKMIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SRY AGUSTINA TARIGAN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;-----

Halaman | 18

Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DEWI MAHARATI, S.H.,M.H

ALI ANWAR, S.H.,M.H

PUTRI SUKMIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

STRY AGUSTINA TARIGAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 1. Administrasi | : | Rp. 250.000. |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan | : | Rp. 30.000. |
| 3. Panggilan | : | Rp. 175.000. |
| 4. Materai | : | Rp. 12.000. |
| 5. Redaksi | : | Rp. 20.000. |

Total : Rp. 487.000

(Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman | 19

Penetapan Pencabutan Nomor : 29/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)